BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:
By the virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution Practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA confers :

SERTIFIKAT

A Certifiticate
On
Cara Distribusi Obat yang Baik
Good Distribustion Practice

Nomor Sertifikat *Certificate Number*	:	CDOB5003/S/3-0570/07/2024
Kepada *To*	:	**CBC PRIMA**
Alamat Kantor *Office Address*	:	JALAN JAWA BLOK G, KAWASAN INDUSTRI MM2100, DESA GANDAMEKAR, KEC. CIKARANG BARAT, BEKASI - JAWA BARAT
Alamat Gudang *Warehouse Address*	:	JALAN JAWA BLOK G, KAWASAN INDUSTRI MM2100, DESA GANDAMEKAR, KEC. CIKARANG BARAT, BEKASI - JAWA BARAT
Nomor Induk Berusaha (NIB) *License Number*	:	8120200921081
Tanggal NIB *License Date*	:	18 September 2018
Aktivitas *Activity*	:	Distribusi Bahan Obat *Starting Materials Distribution*
Berlaku sampai dengan *Valid until*	:	25 Juli 2029

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.
Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the certificate will be revoked.

Jakarta, 25 Juli 2024
a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority
Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and Addictive Substance Control

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE